



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 24/ Pid. B/ 2017 / PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	BOKRI Bin RAZAN
Tempat Lahir	:	Pangkalan Bunut
Umur / Tanggal Lahir	:	55 Tahun / 31 Desember 1960
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Seminai RT. 04/RW. 05 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan
Pendidikan	:	SMP (Tidak tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, :

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 November 2016 s/d 06 Desember 2016.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2016 s/d 15 Januari 2017 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 31 Januari 2017.
- 4 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Januari 2017 s/d tanggal 23 Februari 2017 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 Februari 2017 s/d tanggal 24 April 2017.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-07/PLW/01/2017 tanggal 08 Maret 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **BOKRI Bin RAZAN** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Subsidair Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana.**

2 Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **BOKRI Bin RAZAN** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Televisi LCD Merek Toshiba 32'
- 2 (dua) unit PC Komputer Merek Lenovo
- 2 (dua) kabel power PC Komputer
- 2 (dua) unit Keyboard Komputer
- 2 (dua) Mouse Komputer
- 1 (satu) Decorder/Receiver Indovision Samsung Berikut Kabel Power dan Kabel Input Output
- 2 (dua) alat gantungan Televisi warna hitam
- 2 (dua) alat gantungan Decorder/Receiver Indovision warna silver
- 1 (satu) unit Remote Merek Toshiba warna hitam
- 1 (satu) unit Remote Merek Indovision warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kantor Dinas Pendidikan Kab.

Pelalawan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan nomor polisi BM 2220 ID beserta STNK dan kunci kontak

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) set grendel pintu merek Vion
- 1 (satu) batang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula Pembelaan diri/Permohonan dari Terdakwa yang telah disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa secara lisan pula tetap pada pembelaannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** tertanggal 12 Januari 2017 dengan register No Reg Perk : PDM-07/PLW/01/2017, yang disusun sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **BOKRI Bin RAZAN** pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor merk Scopy milik terdakwa yang bernomor polisi BM 2220 ID, dan sesampainya di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan terdakwa tidak melihat orang yang menjaga kantor pada malam tersebut, lalu terdakwa kembali ke rumah di Jl. Semnai Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk mengambil sebuah linggis kemudian terdakwa kembali ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan, sesampainya disana terdakwa menuju pintu samping kantor yang bersebelahan dengan Kantor Samsat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan lalu terdakwa membuka paksa dengan cara mencongkel pintu samping kantor menggunakan linggis lalu setelah pintu samping berhasil dibuka paksa terdakwa masuk ke dalam Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan menuju ke ruangan Bagian Umum Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan. Sesampainya di ruangan bagian umum ternyata pintu ruangan dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa membuka paksa pintu tersebut dengan cara mencongkel pintu di bagian kuncinya dengan menggunakan 1 (satu) alat linggis yang dipegang oleh kedua tangan terdakwa, setelah bagian kunci pintu rusak dan pintu tersebut dapat terbuka kemudian terdakwa segera masuk ke ruangan bagian umum. Setelah berada di ruangan bagian umum, terdakwa langsung menggeser meja dan mencongkel gantungan televisi menggunakan 1 (satu) alat linggis yang dipegang oleh tangan kanan terdakwa sehingga televisi terlepas dari gantungannya, kemudian terdakwa mengambil receiver televisi yang tergantung dengan cara mencabut kabel receiver dan meletakkannya di atas meja dekat televisi yang terdakwa ambil sebelumnya. Setelah itu terdakwa menuju ke masing-masing meja yang terdapat komputernya kemudian melepaskan kabel-kabel yang terhubung pada komputer tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah berhasil melepaskan kabel-kabel pada komputer lalu



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengangkat sendiri 2 (dua) unit komputer ke atas meja untuk dikumpulkan bersama televisi dan receiver. Kemudian setelah barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi LCD merk Toshiba 32', 2 (dua) unit PC komputer merk Lenovo, 2 (dua) kabel power PC komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 2 (dua) mouse komputer, 1 (satu) decoder/receiver Indovision Samsung berikut kabel power dan kabel input output, 2 (dua) alat gantungan televisi warna hitam, 2 (dua) alat gantungan decoder/receiver Indovision warna silver, 1 (satu) unit remote merk Toshiba warna hitam, dan 1 (satu) unit remote merk Indovision warna hitam terkumpul di atas meja, maka terdakwa mengangkat barang-barang tersebut ke atas sepeda motornya dan membawa barang-barang itu menuju ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Lintas timur samping rumah makan/ampera Sakato Kab. Pelalawan. Kemudian pada saat terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi LCD merk Toshiba 32' pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar jam 15.00 Wib untuk dijual kepada Sdr. Katun tepatnya di Jl. Semina simpang Jl. Pepaya terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dan ditanyakan perihal kepemilikan televisi dimaksud, lalu terdakwa mengakui bahwa televisi tersebut diambil oleh terdakwa di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan, setelah dilakukan pengembangan diakui oleh terdakwa bahwa masih ada barang lain yang disimpan terdakwa di rumah kontrakannya Jl. Lintas Timur, sesampainya disana pihak kepolisian menemukan 2 (dua) unit PC komputer merk Lenovo, 2 (dua) kabel power PC komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 2 (dua) mouse komputer, 1 (satu) decoder/receiver Indovision Samsung berikut kabel power dan kabel input output, 2 (dua) alat gantungan televisi warna hitam, 2 (dua) alat gantungan decoder/receiver Indovision warna silver, 1 (satu) unit remote merk Toshiba warna hitam, dan 1 (satu) unit remote merk Indovision warna hitam dan kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut serta sepeda motor milik terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekurang-kurangnya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**.-----

SUBSIDER :

----- Bahwa ia terdakwa **BOKRI Bin RAZAN** pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor merk Scopy milik terdakwa yang bernomor polisi BM 2220 ID, dan sesampainya di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan terdakwa tidak melihat orang yang menjaga kantor pada malam tersebut, lalu terdakwa kembali ke rumah di Jl. Seminau Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk mengambil sebuah linggis kemudian terdakwa kembali ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan, sesampainya disana terdakwa menuju pintu samping kantor yang bersebelahan dengan Kantor Samsat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan lalu terdakwa membuka paksa dengan cara mencongkel pintu samping kantor menggunakan linggis lalu setelah pintu samping berhasil dibuka paksa terdakwa masuk ke dalam Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan menuju ke ruangan Bagian Umum Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan. Sesampainya di ruangan bagian umum ternyata pintu ruangan dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa membuka paksa pintu tersebut dengan cara mencongkel pintu di bagian kuncinya dengan menggunakan 1 (satu) alat linggis yang dipegang oleh kedua tangan terdakwa, setelah bagian kunci pintu rusak dan pintu tersebut dapat terbuka kemudian terdakwa segera masuk ke ruangan bagian umum. Setelah berada di ruangan bagian umum, terdakwa langsung menggeser meja dan mencongkel gantungan televisi menggunakan 1 (satu) alat linggis yang dipegang oleh tangan kanan terdakwa sehingga televisi terlepas dari gantungannya, kemudian terdakwa mengambil receiver televisi yang tergantung dengan cara mencabut kabel receiver dan meletakkannya di atas meja dekat televisi yang terdakwa ambil sebelumnya. Setelah itu terdakwa menuju ke masing-masing meja yang terdapat komputernya kemudian melepaskan kabel-kabel yang terhubung pada komputer tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah berhasil melepaskan kabel-kabel pada komputer lalu terdakwa mengangkat sendiri 2 (dua) unit komputer ke atas meja untuk dikumpulkan bersama televisi dan receiver. Kemudian setelah barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi LCD merk Toshiba 32', 2 (dua) unit PC komputer merk Lenovo, 2 (dua) kabel power PC komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 2 (dua) mouse komputer, 1 (satu) decoder/receiver Indovision Samsung berikut kabel power dan kabel input output, 2 (dua) alat gantungan televisi warna hitam, 2 (dua) alat gantungan decoder/receiver Indovision warna silver, 1 (satu) unit remote merk Toshiba warna hitam, dan 1 (satu) unit remote merk Indovision warna hitam terkumpul di atas meja, maka terdakwa mengangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut ke atas sepeda motornya dan membawa barang-barang itu menuju ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Lintas timur samping rumah makan/ampera Sakato Kab. Pelalawan Kab. Pelalawan. Kemudian pada saat terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi LCD merk Toshiba 32' pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar jam 15.00 Wib untuk dijual kepada Sdr. Katun tepatnya di Jl. Semina simpang Jl. Pepaya terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dan ditanyakan perihal kepemilikan televisi dimaksud, lalu terdakwa mengakui bahwa televisi tersebut diambil oleh terdakwa di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan, setelah dilakukan pengembangan diakui oleh terdakwa bahwa masih ada barang lain yang disimpan terdakwa di rumah kontrakannya Jl. Lintas Timur, sesampainya disana pihak kepolisian menemukan 2 (dua) unit PC komputer merk Lenovo, 2 (dua) kabel power PC komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 2 (dua) mouse komputer, 1 (satu) decoder/receiver Indovision Samsung berikut kabel power dan kabel input output, 2 (dua) alat gantungan televisi warna hitam, 2 (dua) alat gantungan decoder/receiver Indovision warna silver, 1 (satu) unit remote merk Toshiba warna hitam, dan 1 (satu) unit remote merk Indovision warna hitam dan kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut serta sepeda motor milik terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekurang-kurangnya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

- 1 **Saksi SARI AZANTI**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
 - Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan sama-sama merupakan PNS Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 14.00 saksi dihubungi oleh Sdr. Atil Mahdar dan mengatakan bahwa televisi dan komputer ruangan Umum telah hilang.
- Bahwa benar, saksi menghubungi saksi Juliadi yang merupakan security di kantor dan saksi Juliadi menceritakan bahwa kantor sudah dalam keadaan terbuka serta komputer dan televisi yang berada di ruangan umum sudah tidak lagi.
- Bahwa benar, pada sore harinya saksi mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan dan mendapati pintu samping kiri kantor dalam keadaan terbuka dan rusak serta tempat kuncinya seperti dicongkel dengan menggunakan kayu atau linggis.
- Bahwa benar, terhadap barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit televisi LCD Merk Toshiba sebelum hilang berada tergantung di dinding sebelah kanan pintu masuk ruangan, 2 (dua) unit PC komputer merk Lenovo, 2 (dua) kabel power PC komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 2 (dua) mouse komputer sebelumnya terletak di atas meja, 1 (satu) decoder/receiver Indovision Samsung berikut kabel power dan kabel input output letaknya tergantung di dinding sebelah kanan pintu masuk atau di bawah televisi, 2 (dua) alat gantungan televisi warna hitam berada di belakang televisi, 2 (dua) alat gantungan decoder/receiver Indovision warna silver berada dibawah Decoder/Receiver serta 1 (satu) unit remote merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit remote merk Indovision warna hitam di atas meja kerja.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Ruangan Bagian Umum Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, Dinas Pendidikan mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

2 **Saksi RIO KURNIAWAN**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan sama-sama merupakan PNS Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.



- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 15.30 Wib berdasarkan informasi yang diberikan oleh Sdr. Tengku Syafrizal melalui handphone bahwa telah terjadi pencurian terhadap ruangan umum dan kepegawaian.
- Bahwa benar, saksi mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 08.30 Wib dan melihat ruangan umum dan kepegawaian dalam keadaan pintu kanan yang bersebelahan dengan kantor Samsat telah terbuka akibat dibuka paksa dan terdapat bekas cungkulan benda tumpul dan terhadap ruangan umum telah rusak dan ada bekas cungkulan.
- Bahwa benar, terhadap barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit televisi LCD Merk Toshiba, 2 (dua) unit PC komputer merk Lenovo, 2 (dua) kabel power PC komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 2 (dua) mouse komputer, 1 (satu) decoder/receiver Indovision Samsung berikut kabel power dan kabel input output, 2 (dua) alat gantungan televisi warna hitam, 2 (dua) alat gantungan decoder/receiver Indovision warna silver serta 1 (satu) unit remote merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit remote merk Indovision warna hitam merupakan barang inventaris milik Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan yang sebelumnya berada di ruangan umum dan kepegawaian.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Ruangan Bagian Umum Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, Dinas Pendidikan mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp 29.747.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

3 **Saksi ARANDI**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan sama-sama bekerja di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 14.00 Wib dimana pada saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki kantor untuk lembur kerja, saksi melihat pintu ruangan umum dan kepegawaian dalam keadaan terbuka dan terdapat kerusakan.

- Bahwa benar, saksi langsung menghubungi saksi Juliadi beserta 2 (dua) orang satpol pp yang kebetulan lewat untuk mengamati kembali keadaan kantor dan melihat pintu kanan yang bersebelahan dengan kantor Samsat telah terbuka akibat dibuka paksa dan terdapat bekas cungkulan benda tumpul dan terhadap ruangan umum telah rusak dan ada bekas cungkulan serta 1 (satu) unit televisi dan komputer dalam keadaan sudah tidak ada di tempat biasanya berada.
- Bahwa benar, setelah melihat hal tersebut saksi melaporkan kepada saksi Sari untuk tindakan lebih lanjut.
- Bahwa benar, terhadap pintu samping kantor Dinas Pendidikan dalam keadaan terpalang saja dari dalam dan tidak menggunakan kunci, dan terhadap ruangan umum biasanya terkunci dan yang memegang kunci ruangan adalah saksi Juliadi.
- Bahwa benar, terhadap barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit televisi LCD Merk Toshiba, 2 (dua) unit PC komputer merk Lenovo, 2 (dua) kabel power PC komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 2 (dua) mouse komputer, 1 (satu) decoder/receiver Indovision Samsung berikut kabel power dan kabel input output, 2 (dua) alat gantungan televisi warna hitam, 2 (dua) alat gantungan decoder/receiver Indovision warna silver serta 1 (satu) unit remote merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit remote merk Indovision warna hitam merupakan barang inventaris milik Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan yang sebelumnya berada di ruangan umum dan kepegawaian.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Ruang Bagian Umum Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

4 **Saksi JULIADI**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan sama-sama bekerja di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi bertugas sebagai penjaga keamanan kantor Dinas Pendidikan dan mencakup keamanan keseluruhan kantor tersebut.
- Bahwa benar, pada saat kejadian tidak ada yang bertugas menjaga kantor dikarenakan petugas jaga malam pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 berhalangan untuk datang.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 14.30 berdasarkan informasi yang diberikan oleh saksi Ariandi yang kebetulan datang ke kantor untuk lembur kerja.
- Bahwa benar, saksi langsung menuju kantor dan melihat ruangan umum dan kepegawaian dalam keadaan pintu kanan yang bersebelahan dengan kantor Samsat telah terbuka akibat dibuka paksa dan terdapat bekas cungkulan benda tumpul dan terhadap ruangan umum telah rusak dan ada bekas cungkulan.
- Bahwa benar, terhadap barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit televisi LCD Merk Toshiba, 2 (dua) unit PC komputer merk Lenovo, 2 (dua) kabel power PC komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 2 (dua) mouse komputer, 1 (satu) decoder/receiver Indovision Samsung berikut kabel power dan kabel input output, 2 (dua) alat gantungan televisi warna hitam, 2 (dua) alat gantungan decoder/receiver Indovision warna silver serta 1 (satu) unit remote merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit remote merk Indovision warna hitam merupakan barang inventaris milik Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan yang sebelumnya berada di ruangan umum dan kepegawaian.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Ruang Bagian Umum Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

5 **Saksi WAHYU LIBERI SIREGAR**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, saksi bersama dengan Sdr. Manaek dan Bone Napitupulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari warga bahwasanya terdakwa akan menjualkan 1 (satu) unit televisi kepada salah satu warga.
- Bahwa benar, pada saat penangkapan terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit televisi LCD Merek Toshiba dengan menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Scoopy BM 2220 ID dan setelah ditanyakan perihal kepemilikan televisi dimaksud terdakwa menjawab bahwa televisi diambil dari Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira jam 19.00 Wib dan mengakui bahwa masih ada barang lainnya yang disimpan di rumah kontrakannya di Jl. Lintas Timur.

- Bahwa benar, barang-barang berupa 2 (dua) unit PC komputer merk Lenovo, 2 (dua) kabel power PC komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 2 (dua) mouse komputer, 1 (satu) decoder/receiver Indovision Samsung berikut kabel power dan kabel input output, 2 (dua) alat gantungan televisi warna hitam, 2 (dua) alat gantungan decoder/receiver Indovision warna silver serta 1 (satu) unit remote merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit remote merk Indovision warna hitam ditemukan saksi di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Lintas Timur samping rumah makan Sakato dan diakui terdakwa merupakan barang inventaris milik Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Ruang Bagian Umum Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa BOKRI Bin RAZAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy BM 2220 ID dan tidak ada melihat petugas yang menjaga kantor.
- Bahwa terdakwa kembali pulang ke rumah di Jl. Seminai Kec. Pangkalan Kerinci dan mengambil linggis yang berada di rumah kemudian menuju ke Kantor Dinas Pendidikan dengan membawa linggis tersebut.
- Bahwa terdakwa sesampainya di Kantor Dinas Pendidikan terdakwa masuk melalui pintu samping lalu membuka paksa dengan cara mencongkel menggunakan linggis kemudian terdakwa menuju ruangan umum dengan cara merusak pintu dengan mencongkel menggunakan linggis.
- Bahwa barang-barang yang diambil di ruangan umum yaitu 1 (satu) unit televisi LCD Merk Toshiba yang berada tergantung di dinding sebelah kanan pintu masuk ruangan, 2 (dua) unit PC komputer merk Lenovo, 2 (dua) kabel power PC komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 2 (dua) mouse komputer yang terletak di atas meja, 1 (satu) decoder/receiver Indovision Samsung berikut kabel power dan kabel input output yang letaknya tergantung di dinding sebelah kanan pintu



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk atau di bawah televisi, 2 (dua) alat gantungan televisi warna hitam berada di belakang televisi, 2 (dua) alat gantungan decoder/receiver Indovision warna silver berada dibawah Decoder/Receiver serta 1 (satu) unit remote merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit remote merk Indovision warna hitam yang berada di atas meja kerja.

- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil lalu disimpan di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur yang mana terhadap barang tersebut rencananya akan terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang yang berada di ruangan umum dan kepegawaian dikarenakan tidak senang atas perlakuan saksi Sari selaku Kasi Urusan Kepegawaian yang mana terdakwa ada memasukkan calon honorer ke Dinas Pendidikan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak diindahkan oleh saksi Sari.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit televisi LCD Merek Toshiba rencananya akan dijual kepada Sdr. Katun tetapi pada saat berada di Jl. Seminai simpang Jl. Pepaya terdakwa diberhentikan oleh Wahyu Liberi Siregar dan rekan-rekannya dan menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa selain televisi masih ada barang-barang lain yang disimpan terdakwa di rumah kontrakannya di Jl. Lintas Timur.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang merupakan inventaris Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan dari Ruangan Bagian Umum Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang - barang bukti** yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit Televisi LCD Merek Toshiba 32'
- 2 (dua) unit PC Komputer Merek Lenovo
- 2 (dua) kabel power PC Komputer
- 2 (dua) unit Keyboard Komputer
- 2 (dua) Mouse Komputer
- 1 (satu) Decoder/Receiver Indovision Samsung Berikut Kabel Power dan Kabel Input Output
- 2 (dua) alat gantungan Televisi warna hitam
- 2 (dua) alat gantungan Decoder/Receiver Indovision warna silver
- 1 (satu) unit Remote Merek Toshiba warna hitam
- 1 (satu) unit Remote Merek Indovision warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan nomor polisi BM 2220 ID beserta STNK dan kunci kontak
- 1 (satu) set grendel pintu merek Vion
- 1 (satu) batang kayu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, terdakwa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy BM 2220 ID dan tidak ada melihat petugas yang menjaga kantor.
- Bahwa benar, terdakwa kembali pulang ke rumah di Jl. Seminai Kec. Pangkalan Kerinci dan mengambil linggis yang berada di rumah kemudian menuju ke Kantor Dinas Pendidikan dengan membawa linggis tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa sesampainya di Kantor Dinas Pendidikan terdakwa masuk melalui pintu samping lalu membuka paksa dengan cara mencongkel menggunakan linggis kemudian terdakwa menuju ruangan umum dengan cara merusak pintu dengan mencongkel menggunakan linggis.
- Bahwa benar, barang-barang yang diambil di ruangan umum yaitu 1 (satu) unit televisi LCD Merk Toshiba yang berada tergantung di dinding sebelah kanan pintu masuk ruangan, 2 (dua) unit PC komputer merk Lenovo, 2 (dua) kabel power PC komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 2 (dua) mouse komputer yang terletak di atas meja, 1 (satu) decoder/receiver Indovision Samsung berikut kabel power dan kabel input output yang letaknya tergantung di dinding sebelah kanan pintu masuk atau di bawah televisi, 2 (dua) alat gantungan televisi warna hitam berada di belakang televisi, 2 (dua) alat gantungan decoder/receiver Indovision warna silver berada dibawah Decoder/Receiver serta 1 (satu) unit remote merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit remote merk Indovision warna hitam yang berada di atas meja kerja.
- Bahwa benar, setelah barang-barang tersebut diambil lalu disimpan di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Lintas Timur yang mana terhadap barang tersebut rencananya akan terdakwa jual.
- Bahwa benar, terdakwa mengambil barang-barang yang berada di ruangan umum dan kepegawaian dikarenakan tidak senang atas perlakuan saksi Sari selaku Kasi Urusan Kepegawaian yang mana terdakwa ada memasukkan calon honorer ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Pendidikan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak diindahkan oleh saksi Sari.

- Bahwa benar, terhadap 1 (satu) unit televisi LCD Merek Toshiba rencananya akan dijual kepada Sdr. Katun tetapi pada saat berada di Jl. Seminai simpang Jl. Pepaya terdakwa diberhentikan oleh Wahyu Liberi Siregar dan rekan-rekannya dan menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, selain televisi masih ada barang-barang lain yang disimpan terdakwa di rumah kontrakkannya di Jl. Lintas Timur.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang merupakan inventaris Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan dari Ruang Bagian Umum Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yairu :

Primair pasal : **363 ayat (1) ke-3 KUHPidana,**

Subsidiar : **363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu per satu di mulai dari dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak akan dipertimbangkan, sedangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya telah mendakwa terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHPidana**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Unsur Barang Siapa;**
- Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap individu atau setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama BOKRI Bin RAZAN, Pangkalan Bunut, 55 Tahun / 31 Desember 1960, Laki-laki, Indonesia, Jl. Seminai RT. 04/RW. 05 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Islam, PNS Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan, SMP (tidak tamat), dimana para saksi mengenal dan membenarkan yang dipersangkakan dalam perkara ini adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan Selanjutnya selama proses persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga membuktikan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengambil barang artinya perbuatan mengambil, kata mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat orang lain.

Menimbang Bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini ditujukan kepada unsur perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan, terdakwa masuk ke ruangan bagian umum dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi LCD merk Toshiba 32’, 2 (dua) unit PC komputer merk Lenovo, 2 (dua) kabel power PC komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 2 (dua) mouse komputer, 1 (satu) decoder/receiver Indovision Samsung berikut kabel power dan kabel input output, 2 (dua) alat gantungan televisi warna hitam, 2 (dua) alat gantungan decoder/receiver Indovision warna silver, 1 (satu) unit remote merk Toshiba warna hitam, dan 1 (satu) unit remote merk Indovision warna hitam dan membawa barang-barang itu menuju ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Lintas timur samping rumah makan/ampora Sakato Kab. Pelalawan, yang mana barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan, dengan maksud untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa Elemen unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang bahwa Unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP).

Menimbang bahwa dalam sebuah rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal.

Menimbang bahwa Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda –tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Perbuatan mengambil dengan kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan dari saksi yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan, terdakwa masuk melalui pintu samping menuju ke ruangan bagian umum kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi LCD merk Toshiba 32', 2 (dua) unit PC komputer merk Lenovo, 2 (dua) kabel power PC komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 2 (dua) mouse komputer, 1 (satu) decoder/receiver Indovision Samsung berikut kabel power dan kabel input output, 2 (dua) alat gantungan televisi warna hitam, 2 (dua) alat gantungan decoder/receiver Indovision warna silver, 1 (satu) unit remote merk Toshiba warna hitam, dan 1 (satu) unit remote merk Indovision warna hitam tanpa seizin pemiliknya yaitu Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan yang mana kantor tersebut hanya difungsikan sebagai tempat bekerja, bukan difungsikan sebagai tempat tinggal atau kediaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- 3 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa karena unsur “Barang Siapa” telah di pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sehingga secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan pula dalam unsur ini, maka majelis hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa karena unsur “Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah di pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sehingga secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan pula dalam unsur ini, maka majelis hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula ;

Ad.3 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa unsur ini kami buktikan yang kami anggap terbukti dipersidangan yakni untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil **dilakukan dengan merusak.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti dari keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa masuk ke



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pendidikan melalui pintu samping dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis kemudian menuju ruangan umum dengan cara merusak pintu masuk ruangan umum dengan menggunakan linggis kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi LCD merk Toshiba 32', 2 (dua) unit PC komputer merk Lenovo, 2 (dua) kabel power PC komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 2 (dua) mouse komputer, 1 (satu) decoder/receiver Indovision Samsung berikut kabel power dan kabel input output, 2 (dua) alat gantungan televisi warna hitam, 2 (dua) alat gantungan decoder/receiver Indovision warna silver, 1 (satu) unit remote merk Toshiba warna hitam, dan 1 (satu) unit remote merk Indovision warna hitam tanpa seizin pemiliknya yaitu Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan terdakwa sadar serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcemen*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi LCD Merek Toshiba 32', 2 (dua) unit PC Komputer Merek Lenovo, 2 (dua) kabel power PC Komputer, 2 (dua) unit Keyboard Komputer, 2 (dua) Mouse Komputer, 1 (satu) Decoder/ Receiver Indovision Samsung Berikut Kabel Power dan Kabel Input Output, 2 (dua) alat gantungan Televisi warna hitam, 2 (dua) alat gantungan Decoder/Receiver Indovision warna silver, 1 (satu) unit Remote Merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit Remote Merek Indovision warna hitam, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil daripada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan juga telah diketahui siapa pemiliknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan nomor polisi BM 2220 ID beserta STNK dan kunci kontak, oleh karena dalam pembelaannya terdakwa memohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya dengan alasan bahwa barang bukti tersebut masih dalam proses kredit yang belum lunas, maka menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan pihak lain dan terdakwa haruslah menyelesaikan kewajibannya tersebut oleh karena itu permohonan terdakwa dapatlah dikabulkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan nomor polisi BM 2220 ID beserta STNK dan kunci kontak cukup beralasan untuk dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa, serta terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan juga terhadap 1 (satu) set grendel pintu merek Vion adalah barang yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak akibat dicungkil oleh terdakwa dan terhadap hal tersebut terdakwa telah menggantinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, oleh karenanya terhadap kedua barang bukti tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

Hal-hal yang meringankan

- Adanya perdamaian.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **BOKRI Bin RAZAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa **BOKRI Bin RAZAN** tersebut dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Terdakwa **BOKRI Bin RAZAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
- 4 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BOKRI Bin RAZAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** ;
- 5 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
- 6 Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**.

- 7 Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Televisi LCD Merek Toshiba 32'
- 2 (dua) unit PC Komputer Merek Lenovo
- 2 (dua) kabel power PC Komputer
- 2 (dua) unit Keyboard Komputer
- 2 (dua) Mouse Komputer
- 1 (satu) Decorder/Receiver Indovision Samsung Berikut Kabel Power dan

Kabel Input Output

- 2 (dua) alat gantungan Televisi warna hitam
- 2 (dua) alat gantungan Decorder/Receiver Indovision warna silver
- 1 (satu) unit Remote Merek Toshiba warna hitam
- 1 (satu) unit Remote Merek Indovision warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kantor Dinas Pendidikan Kab.

Pelalawan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan nomor polisi BM 2220 ID beserta STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) set grendel pintu merek Vion
- 1 (satu) batang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, oleh MENI WARLIA, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH, ST, MH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALILUDIN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh DIAN NOVITA, SH,. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH, ST, MH

MENI WARLIA, SH, MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)